



PUTUSAN

Nomor 014/Pdt.G/2013/PA Mtk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat Tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 09 Januari 2013 dengan Nomor 014/Pdt.G/2013/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Maret 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**, dengan Akta Nikah Nomor 125/9/IV/2010;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pengugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama



ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur satu tahun,
yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2011 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak meninggalkan harta benda serta tidak memberi nafkah, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat masih ditanggung orang tua Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa menderita lahir maupun batin serta tidak ridha, serta untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 21 Januari 2013 dan 06 Februari 2013, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 125/9/IV/2010 yang ditandatangani oleh Pegawai



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**
pada tanggal 25 Maret 2010 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa selaku tetangga Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT** sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada hari akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, yang setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun sampai Penggugat hamil satu bulan, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang akhirnya pada bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat tersebut;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang ini, bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak melihatnya;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 014/Pdt.G/2013/PA Mtk.



- Bahwa selaku tetangga Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT** sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada hari akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, yang setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi karena pada awal tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi dari rumah, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba saja Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal



25 Maret 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menuntut talak tebus dari Tergugat dengan alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sejak bulan Januari 2011 dengan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan batin, bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di depan persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi kopetensi relatif. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, sebagaimana yang dimaksud ketentuan dalam Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa sejak perpisahan tempat tinggal pada bulan Januari 2011, Penggugat hidup secara terpisah dari Tergugat dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang sampai sekarang ini telah berjalan selama satu tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai syarat penjatuhan talak tebus, maka Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak pada angka 2 (dua). Oleh karena itu, petitum Penggugat yang menuntut talak satu *khul'i* dari Tergugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 014/Pdt.G/2013/PA Mtk.



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Asy Syarqawi Alat Tahrir*, Juz 2, halaman 302 yang berbunyi :

مَرْءٌ لَا يَقْلِبُ صِفَةً وَقَعَ بِجُودِهَا
يُقْتَضَى إِلَّا فُظَّ

« Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat yang dimaksud yang sesuai dengan bunyi lafaz».

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sekaligus mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 Masehi/03 Rabiulakhir 1434 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. Dan Amiramza, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

AMIRAMZA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 331.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 014/Pdt.G/2013/PA Mtk.